



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Windia Oktari  
Tempat, Tanggal lahir : Madiun, 12 Oktober 1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : RT 005 RW 001, Desa Bakur,  
Kecamatan Sawahan, Kabupaten  
Madiun

Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 17 Mei 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 20 Mei 2024, di bawah Register Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Mjy., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk RT 005 RW 001, Desa Bakur, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519145210680001, tertanggal

*Halaman 1 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Mjy*



28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Madiun;

2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari INSITI (alm) yang telah meninggal dunia di Jalan Trengguli Nomor 38-B RT 024 RW 005, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 15 Juni 1984 di usia 80 tahun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian nomor 470/276/401.301.1/2024, tertanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
3. Bahwa meninggalnya nenek Pemohon tersebut sejak 15 Juni 1984, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian neneknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian neneknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk balik nama sertifikat;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ini dapat diterima:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Mjy*



2. Menetapkan bahwa INSITI (alm) yang telah meninggal dunia di Jalan Trengguli Nomor 38-B RT 024 RW 005, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 15 Juni 1984 di usia 80 tahun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian nomor 470/276/401.301.1/2024, tertanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian nenek Pemohon yang Bernama INSITI yang telah meninggal dunia di Jalan Trengguli Nomor 38-B RT 024 RW 005, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 15 Juni 1984 di usia 80 tahun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian nomor 470/276/401.301.1/2024, tertanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama INSITI, lahir di Madiun, tahun 1904, tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;  
Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

*Halaman 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Mjy*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi KTP atas nama Windia Oktari, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519140507983688, diberi tanda P-2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/276/401.301.1/2024, tanggal 15 Mei 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda P-4.;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Imam Widodo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Kakak Kandung Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 005 RW 001, Desa Bakur, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari INSITI (alm) yang telah meninggal dunia di Jalan Trengguli Nomor 38-B RT 024 RW 005, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 15 Juni 1984 di usia 80 tahun.;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Siti Andari, dan Insiti (Alm) merupakan Ibu Kandung dari Ibu Pemohon bernama Siti Andari.;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon juga telah meninggal dunia.;
- Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian Nenek Pemohon.;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta kematian Milah (alm), dimana disaat Pemohon akan

*Halaman 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Mjy*



membuat Akta Kematian Nenek ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Nenek sudah meninggal dunia dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri.;

- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Nenek adalah karena untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Agus Hariyanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 005 RW 001, Desa Bakur, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari INSITI (alm) yang telah meninggal dunia di Jalan Trengguli Nomor 38-B RT 024 RW 005, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 15 Juni 1984 di usia 80 tahun.;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Siti Andari, dan Insiti (Alm) merupakan Ibu Kandung dari Ibu Pemohon bernama Siti Andari.;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon juga telah meninggal dunia.;
- Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian Nenek Pemohon.;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Nenek adalah karena untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

*Halaman 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Mjy*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di RT 005 RW 001, Desa Bakur, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa benar Pemohon adalah cucu dari INSITI (alm) yang telah meninggal dunia di Jalan Trengguli Nomor 38-B RT 024 RW 005, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 15 Juni 1984 di usia 80 tahun.;
- Bahwa benar Ibu Pemohon bernama Siti Andari, dan Insiti (Alm) merupakan Ibu Kandung dari Ibu Pemohon bernama Siti Andari.;
- Bahwa benar kedua orang tua Pemohon juga telah meninggal dunia.;
- Bahwa benar Pemohon akan mengurus Akta Kematian Nenek Pemohon.;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta kematian Milah (alm), dimana disaat Pemohon akan membuat Akta Kematian Nenek ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Nenek sudah meninggal dunia dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri.;
- Bahwa benar tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Nenek adalah karena untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan.;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 005 RW 001, Desa Bakur, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun sebagaimana bukti P – 1 tentang Kartu tanda Penduduk, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten

*Halaman 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Mjy*



Madiun maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil – dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara ecourt tertanggal 17 Mei 2024 telah mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian untuk Nenek Kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."* Oleh karena itu, kematian Ibu Kandung Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting.;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

*Halaman 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Mjy*



3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1, ternyata bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari M. Kamil dan Siti Andari.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga menyatakan bahwa Siti Andari adalah anak dari M. Tohir dan Insiti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa Nenek Kandung Pemohon yang bernama Insiti telah meninggal dunia di Jalan Trengguli Nomor 38-B RT 024 RW 005, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 15 Juni 1984 di usia 80 tahun dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematianya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

*Halaman 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan diubah menjadi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa INSITI (alm) telah meninggal dunia di Jalan Trengguli Nomor 38-B RT 024 RW 005, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 15 Juni 1984 di usia 80 tahun.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian Nenek kandung Pemohon yang bernama INSITI (alm) yang telah meninggal dunia di Jalan Trengguli Nomor 38-B RT 024 RW 005, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 15 Juni 1984, untuk diterbitkan Akta Kematianya;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama INSITI (alm) tersebut.;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan Puluh Ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh Cindar Bumi SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang

*Halaman 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Mjy*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Samsuhari, SH., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Samsuhari, SH, SH...

Cindar Bumi, S.H.MH..

#### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	80.000,00
- Biaya Reelas Panggilan dan	: Rp	10.000,00
PNBP		
- Biaya Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00

**Jumlah** : Rp. 190.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Ribu  
Rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)